



BUPATI SELUMA

PROVINSI BENGKULU

PERATURAN BUPATI SELUMA

NOMOR 44 TAHUN 2019

TENTANG

PEDOMAN PENGENDALIAN DAN PENDISTRIBUSIAN ALAT DAN OBAT KONTRASEPSI (ALOKON) DALAM PELAKSANAAN PELAYANAN KELUARGA BERENCANA (KB) DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN SELUMA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SELUMA,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam penyelenggaraan panduan Keluarga Berencana pendistribusian alat dan obat kontrasepsi di kabupaten seluma diperlukan adanya acuan yang digunakan sesuai juknis dalam pelaksanaan pelayanan keluarga berencana (KB).
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu ditetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi (ALOKON) dalam pelaksanaan Pelayanan Keluarga Berencana (KB) di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Seluma Tahun 2019.
- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun Nomor 3851);
 - 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Pembendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Muko-Muko Kabupaten Seluma Dan Kabupaten Kaur di Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 23 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia);
6. Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2009 Nomor 161, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5080);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Undang-Undang Nomor 5234);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
12. Peraturan Kepala BKKBN Nomor 249/PER/E1/2011 tentang Kebijakan Penyediaan Alat dan Obat Kontrasepsi Dalam Program Kependudukan dan Keluarga Berencana;
13. Peraturan Kepala BKKBN Nomor 249/PER/B3/2011 tentang Petunjuk Pelaksanaan, Penyimpanan dan Penyaluran Alat/Obat Kontrasepsi dan Non Kontrasepsi Program Kependudukan dan Keluarga Berencana;
14. Peraturan Kepala BKKBN Nomor 287/PER/B3/2011 tentang Petunjuk Pelaksanaan Perencanaan Kebutuhan Alat/Obat Kontrasepsi dan Non Kontrasepsi Di Provinsi, Kabupaten, dan Kota;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI SELUMA TENTANG PEDOMAN PENGENDALIAN DAN PENDISTRIBUSIAN ALAT DAN OBAT KONTRASEPSI DALAM PELAKSANAAN PELAYANAN KELUARGA BERENCANA (KB) DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN SELUMA

BAB I

KETENTUAN UMUM

Bagian Kesatu

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Seluma.

2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan Pemerintah oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagaimana unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintah yang menjadi kewenangan Daerah Otonom.
4. Bupati adalah Bupati Seluma.
5. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut SKPD adalah unsur pembantu bupati dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
6. Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan anak, pengendalian penduduk, Keluarga Berencana adalah Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan anak, pengendalian penduduk, Keluarga Berencana Kabupaten Seluma, selanjutnya disebut Dinas P3APPKB;
7. Kontrasepsi adalah Metode atau alat yang digunakan untuk mencegah kehamilan.
8. Pendistribusian adalah kegiatan Penyaluran untuk memperlancar dan mempermudah penyampaian Alkon dari Gudang Kabupaten ke Faskes.
9. Pengendalian adalah Proses untuk mengukur kinerja dan memastikan bahwa tindakan yang dilakukan berhasil mencapai tujuan yang telah ditentukan.
10. Obat adalah benda atau zat yang dapat digunakan untuk merawat penyakit, meredakan atau menghilangkan gejala, atau mengubah proses kimia dalam tubuh.
11. Alat adalah Metode yang di gunakan untuk mencegah Kehamilan
12. Pelaksanaan adalah suatu tindakan atau pelaksanaan dari sebuah rencana yang sudah disusun secara matang dan terperinci.
13. Pelayanan adalah proses pemenuhan kebutuhan melalui aktivitas orang lain secara langsung.
14. Keluarga Berencana adalah gerakan untuk membentuk keluarga yang sehat dan sejahtera dengan mengatur jarak kelahiran, jumlah anak dalam sebuah keluarga yang dianggap ideal adalah dua.

Bagian Kedua
Maksud, Tujuan, dan Sasaran

Pasal 2

- (1) Maksud Pengendalian dan pendistribusian alat dan obat kontrasepsi adalah:
 - a. Secara umum terwujudnya peningkatan akses dan kualitas pelayanan KB di Kabupaten Seluma;
 - b. Secara khusus terwujudnya kesamaan persepsi dalam pengolahan data dan terselenggaranya analisis data kebutuhan serta tersusunya rencana kebutuhan alkon dan non alkon dalam mendukung tercapainya tujuan program Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga (KKBPK);
- (2) Tujuan pengendalian dan pendistribusian alat dan obat kontrasepsi adalah:
 - a. Terlaksananya penerimaan, penyimpanan, penyaluran, pencatatan serta pelaporan alkon dan non alkon program secara tertib, aman dan lancar.
 - b. Terlaksananya advokasi dan komunikasi, informasi dan edukasi pelayanan KB dan kesehatan reproduksi;
 - c. Tersedianya data Fasilitas Kesehatan (Faskes) tingkat pertama dan faskes lanjutan (rujukan);
 - d. Terjaminnya ketersediaan alat dan obat kontrasepsi, di faskes (Fasilitas Kesehatan) terlaksananya pencatatan dan pelaporan pelayanan KB, serta terselenggaranya monitoring dan evaluasi.
- (3) Sasaran Pengendalian dan pendistribusian alat dan obat kontrasepsi adalah:
 - a. Pengelola program KB tingkat pusat dan daerah;
 - b. Pemangku kepentingan program KB;
 - c. Tenaga kesehatan;

Bagian Ketiga
Ruang Lingkup

Pasal 3

Ruang Lingkup Peraturan Bupati ini meliputi :

- a. Mekanisme perencanaan
- b. Mekanisme pengendalian alat kontrasepsi;
- c. Penyelenggaraan pelayanan dan Penggerakan Keluarga Berencana
- d. Dampak Kegagalan

BAB II
Mekanisme Perencanaan
Bagian Kesatu
Umum

Pasal 4

Pedoman Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi dalam Pelaksanaan Pelayanan Keluarga Berencana di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Seluma ini fokus kepada alat Kontrasepsi dan Non Kontrasepsi.

Bagian Kedua
Perencanaan Kebutuhan

Pasal 5

- (1) Dalam Perencanaan Kebutuhan sangat diperlukan adanya Pengelolaan Data Kebutuhan meliputi:
 - a. Dilakukan oleh Bidang Keluarga Berencana pada faskes yang ada di kecamatan.
 - b. Mengumpulkan dan menginput data;
 - c. Stock alkon bulanan (F/V/KB) dan non alkon (K/O/KB) bulanan;
 - d. Stock opname gudang kabupaten dan kota;
 - e. Laporan mutasi alokon;
 - f. Penghapusan alkon dan non alkon ;
 - g. Menyusun data menjadi data basis
- (2) Analisa Data Kebutuhan
 - a. Dilakukan oleh Bidang Keluarga Berencana dan berkoordinasi dengan RSUD, Puskesmas dan Klinik.
 - b. Melakukan analisis kebutuhan alkon dan non alkon dengan cara mempelajari, menelaah, membandingkan antara data basis dengan Kebutuhan di faskes;
- (3) Penyusunan Rencana Kebutuhan
Perencanaan kebutuhan alkon setiap tahun dilaksanakan dengan cara perhitungan berdasarkan data sasaran kesertaan ber-KB.

BAB III

Mekanisme Pengendalian , Penyaluran dan Pelaporan Alat Kontrasepsi

Bagian Kesatu

Pengendalian

Pasal 6

- (1) Pengendalian alat kontrasepsi dilaksanakan dengan melakukan pemeriksaan meliputi:
 - a. Tanggal kedatangan
 - b. Jenis dan merk kontrasepsi
 - c. Jumlah (kotak, berat dan volume, unit dll)
 - d. Harga satuan
 - e. Tanggal pembuatan / tahun produksi
 - f. Tanggal kadaluarsa
 - g. Kondisi alkon dan non alkon
 - h. Sumber dana
 - i. Nomor batch
- (2) Menyiapkan SBBM, kartu barang, kartu persediaan dan buku penerimaan
- (3) Penyimpanan alat kontrasepsi dengan tahapan sebagai berikut:
 - a. Merancang penyimpanan dengan menyiapkan area/tempat dengan memperhatikan sifat barangnya, misalnya tidak terkena cahaya matahari langsung dan harus disimpan pada suhu ruang tertentu.
 - b. Pindahkan semua barang persediaan yang tidak terpakai lagi atau kadaluarsa termasuk barang non kontrasepsi dan bahan-bahan kimia.
 - c. Bersihkan ruangan dari debu dan kotoran, kebersihan ruangan harus tetap dijaga dan selalu kering.
 - d. Tempat penyimpanan barang persediaan diatur sesuai jenis dan sifatnya, karena setiap jenis alat dan obat kontrasepsi mempunyai spesifikasi sifat yang berbeda, misalnya : suntikan, pil, dan implant memerlukan tempat dengan suhu ruangan tertentu (dingin).
 - e. Penerapan lampu atau jenis lampu, menggunakan lampu Pijar bukan lampu TL.
 - f. Suhu penyimpanan alkon yang diperlukan sesuai standarisasi suhu udara adalah sebagai berikut:
 - 1) IUD : maksimum 25 derajat celcius
 - 2) Kondom : maksimum 25 derajat celcius
 - 3) Pil : maksimum 25 s.d 30 derajat celcius

- 4) Suntikan : maksimum 15 s.d 25 derajat celcius
- 5) Implant : maksimum 15 s.d 25 derajat celcius
- (4) Untuk non alkon penyimpanan disusun dengan baik dan terpisah dari alat/obat kontrasepsi
- (5) Bangunan Gudang sebagai tempat penyimpanan harus memenuhi spesifik Teknis sebagai berikut:
 - a. Plafon/langit-langit standar
 - b. Penerangan lampu pijar 40 watt
 - c. Stop kontak 4 titik
 - d. Pintu 2 x 0,92 m dengan tralis besi
 - e. Kunci Standart
 - f. Alat kebersihan
 - g. AC split Exhaust

Bagian Kedua

Penyaluran, Penerimaan, Penyimpanan dan Administrasi Pengelolaan Barang

Pasal 7

- (1) Penyaluran alat dan obat kontrasepsi dilaksanakan melalui tahapan berikut :
 - a. Pull Distribution System (Request System)
 - Persediaan minimum = Rata-rata pengeluaran perbulan x waktu yang diperlukan
 - Persediaan maksimum = Rata-rata pengeluaran perbulan x waktu yang diperlukan
 - Jumlah yang dipesan = Persediaan maksimum-stock akhir
 - b. Push Distribution System (Dropping/Non Request System)
 - Kemampuan Stock = stock akhir dibagi rata-rata pengeluaran perbulan
- (2) Alur Penerimaan, Penyimpanan dan Administrasi Pengelolaan Barang
 - a. Penerimaan meliputi:
 - 1. Pemeriksaan barang
 - 2. Penerimaan
 - b. Penyimpanan Meliputi :
 - 1. Penyiapan tempat di gudang
 - 2. Penataan Barang
 - 3. Pemeliharaan barang

4. Pencatatan barang
- c. Administrasi Pengelolaan Barang meliputi :
 1. Full/Push System
 2. Penentuan Pemenuhan Permintaan
 3. Administrasi Pengiriman
 4. Pengiriman

Bagian Ketiga

Pencatatan, Pelaporan dan Alur Distribusi Kontrasepsi Program

Pasal 8

- (1) Kegiatan Administrasi Pencatatan dan Pelaporan Alat kontrasepsi terdiri dari beberapa kegiatan administrasi yaitu :
 - a. Pembuatan Berita Acara Penerimaan Barang
 - b. Lampiran Berita Acara Penerimaan Barang dan Jasa
 - c. Buku Barang Masuk
 - d. Surat Perintah Mengeluarkan Barang (SPMB)
 - e. Buku Bukti Barang Keluar
 - f. Surat Bukti Barang Keluar (SBBK)
 - g. Kartu Persediaan Barang (Ada Gudang)
 - h. Kartu Barang (digantung dibarang)
 - i. Berita Acara Perhitungan Kontrasepsi Ulang
 - j. Surat Keputusan Penunjukan Panitia Penghapusan Barang Milik/Kekayaan Negara
 - k. Berita Acara Penelitian Pemeriksaan Barang
 - l. Lampiran Berita Acara Penghapusan Barang/Jasa
- (2) Setelah dilakukan Pencatatan sebagaimana pada Pasal (1) maka kegiatan selanjutnya dilakukan Pelaporan yang meliputi :
 - a. Stock Opname
Menghitung fisik barang 2 (dua) kali setahun(Bulan juli dan Desember)
 - b. Laporan Bulanan
Membuat mutasi barang secara komulatif selama 1 bulan tersisa persediaan akhir Bulan
 - c. Laporan Persemester
Membuat mutasi barang secara komulatif selama 3 bulan tersisa persediaan

Pasal 9

Alur Pendistribusian Alat Kontrasepsi :

- a). BKKBN Pusat;
- b). BKKBN Provinsi;
- c). SKPD Dinas P3APPKB;
- d). Faskes :
 1. Puskesmas;
 2. RSUD;
 3. Klinik;

BAB III

Penyelenggaraan Pelayanan KB dan Penggerakan KB

Pasal 10

- (1) Pelayanan melaksanakan pelayanan pemasangan Alat Kontrasepsi kepada Akseptor;
- (2) Pelayanan sebagaimana dimaksud pada pasal (1) disertai dengan Pengayoman agar akseptor merasa nyaman dalam menggunakan alat Kontrasepsi Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)
- (3) Penggerakan dilakukan secara sistimatis dan berkesinambungan oleh Petugas KB (PLKB,Kader ataupun tenaga Kesehatan) dan dilakukan dalam upaya motivasi dan layanan yang didapat mengidentifikasi calon /peserta KB terutama peserta KB MKJP.
- (4) Adapun dukungan dana Penggerakan Pelayanan KB MKJP dapat dapat digunakan untuk :
 1. KIE dan Konseling Awal yang dilakukan oleh petugas lapangan (PLKB dan Kader).
 2. Penapisan akhir sebelum dan sesudah pelayanan (konseling) oleh provider (Dokter, Bidan) dilengkapi dengan informed consent.
 3. Penggerakan Pencabutan Implant diperlukan untuk mengidentifikasi pelacakan Akseptor dengan masa efektif implant yang telah habis pakai.

BAB IV

Dampak Kegagalan

Pasal 11

- (1) Dampak Kegagalan itu antara lain :
 - a. Hamil alias gagal KB;
 - b. Perdarahan;

- c. Perubahan pola haid;
 - d. Alergi atau iritasi.
- (2) Mengatasi Dampak Dari Kegagalan Dalam Kontrasepsi yaitu:
- a. Peningkatan kualitas pelayanan KB dengan pendekatan siklus pemecahan masalah.
 - b. Bersifat supervise fasilitatif (pendampingan) dan tidak saling menyalahkan.
 - c. Mencari solusi untuk perbaikan baik isi manajemen maupun teknis.
 - d. AMP (Audit Medis Pelayanan) KB dilakukan per Akseptor.

BAB IV PENUTUP

Pasal 12

Peraturan Bupati ini berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan Penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Seluma.

Ditetapkan di Tais
Pada Tanggal 19 November 2019
BUPATI SELUMA,


H. BUNDRA JAYA

Diundangkan di Tais

Pada tanggal 19 November 2019

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SELUMA


IRIHADI

BERITA DAERAH KABUPATEN SELUMA TAHUN 2019 NOMOR...⁴⁴